

OPTIMALISASI PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM BINGKAI METODOLOGIS *COUNTER LEGAL DRAFT*

Nur Mohamad Kasim

Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Email: nurkasim76@yahoo.co.id

Abstrak

Hukum Islam merupakan hukum ilahi yang bersifat komprehensif dan universal serta tidak lekang oleh perkembangan jaman. Karenanya hukum Islam merupakan bidang hukum yang selalu baru karena daya elastisitasnya. Counter Legal Draft (CLD) merupakan suatu konsep pembaharu dalam Kompilasi Hum Islam (KHI) yang dianggap sebagai alternatif draft hukum KHI yang menggunakan beberapa perspektif misalnya, kebaikan umat, keadilan, kesetaraan gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi. Hubungan CLD dan KHI begitu erat dan menjadi alternatif untuk memperkuat penerapan fikih di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa efek dari rancangan undang-undang itu sangat baik sehingga mempengaruhi konsep hukum yang dibangun untuk menciptakan hukum Islam untuk masa depan. Masih banyak peluang bagi hukum Islam untuk masuk dalam konsep perundang-undangna di Indonesia.

Abstract

Islamic law is a compehensive and universal law from God which can never changed even by times. Thus the law is essentially an up to date law because of its elasticity. Counter Legal Draft (CLD) is a modernist concept of the Compilation of Islamic law (KHI) using multiple perspectives, namely people goodness, justice and gender equality, pluralism, human rights, and democracy. The relationship between CLD and KHI is very close and it becomes the alternative to enforce the application of *fiqh* in Indonesia. It is proved that the impact of the law draft is good which in turns it affects the legal concept that is built to create an Islamic law for the future. In fact, there are still many chances for Islamic law to influence the Indonesia law.

Kata kunci: *optimalisasi, pembaruan, hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Counter Legal Draft*

A. Pendahuluan

Keberadaan hukum Islam/fikih yang ada sekarang ini, dipahami oleh beberapa pemikir hukum Islam sebagai sesuatu yang baku dan tidak bisa diotak-atik, sehingga untuk menghadapi permasalahan yang berkembang dewasa ini dirasa sudah tidak begitu relevan dan terkesan ambigu. Tanpa disadari proses ambiguitas tersebut telah menjadikan

masyarakat terombang-ambing pada suatu pemahaman yang masih menimbulkan kontroversi. Kontroversi yang berujung pada suatu pemisahan kelompok berdasarkan pada suatu pemahaman dan kepentingan tertentu.

Hukum Islam sesungguhnya sudah berlaku sejak masuknya Islam di Indonesia, sehingga dalam perjalanannya mengalami perkembangan yang

signifikan. Hukum Islam dalam perkembangan berikutnya dijadikan sebagai salah satu bahan dasar dari hukum nasional selain hukum adat dan hukum Barat. Oleh karena itu, hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum-hukum lain yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia.¹

Hukum Islam dipahami sebagai suatu hal yang sangat sensitif, baik bagi umat Islam itu sendiri maupun bagi umat yang Non-Islam. Apalagi jika dikaitkan dengan hukum Nasional, yang cenderung mengedepankan nalar humanis atau kemanusiaan.²

Komposisi KHI sebagai landasan hukum lebih bersifat fakultatif dan tidak imperatif, sebab dalam kenyataannya KHI sering menjadi acuan para hakim agama, Kantor Urusan Agama, dan sebagian umat Islam. Penelitian Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama pada tahun 2010 telah menemukan hampir 100 persen secara implisit dan 71 persen secara eksplisit hakim pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama menjadikan KHI sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya. Melihat keinginan masyarakat untuk menjadikan KHI sebagai hukum positif telah menginisiasi Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama untuk membuat Counter Legal Draft atas Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI).

B. Gender dan CLD KHI: Pemahaman Tekstual

Peranan wanita dalam lingkungan keluarga sampai saat ini masih banyak yang mengartikulasikan sebagai sosok yang tidak bisa lepas dari persoalan "dapur dan mengasuh anak". Wanita ditempatkan pada posisi kedua setelah adanya otoritas laki-laki, sehingga dalam pengambilan kebijakan pun masih didominasi pihak laki-laki. Hal ini terlepas dari klaim diskriminasi yang

sering diberikan kepada pihak wanita, tapi bagaimana mencari kebenaran proporsional untuk menempatkan peran laki-laki dan wanita sesuai porsi masing-masing tanpa harus mencurigai dominasi salah satunya. Peran laki-laki yang secara umum sebagai kepala keluarga dan penanggungjawab ekonomi keluarga, tentunya berbeda dengan wanita yang bertanggungjawab atas pelayanan terhadap suami dan keberlangsungan hidup anak-anaknya.

Dalam al-Qur'an bisa ditemukan beberapa ayat yang membahas secara khusus berkenaan dengan kedudukan perempuan terhadap laki-laki, baik yang menunjukkan pada kesetaraan maupun menunjukkan pada dominasi laki-laki. *Pertama*, ayat-ayat yang menunjukkan pada kesetaraan laki-laki dan perempuan, yaitu sebagaimana dalam Q.S. al-Hujurat ayat 13, yang artinya bahwa Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar saling mengenal. Kemudian dalam Q.S. al-Mukmin ayat 40, yang artinya bahwa barangsiapa yang berbuat baik, laki-laki maupun perempuan, dan mereka beriman, maka mereka akan masuk surga.³ Tampak sekali pada contoh-contoh ayat tersebut memberikan kesan tidak ada dominasi laki-laki, melainkan kesejajaran peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Kesejajaran tersebut harus dilandaskan pada prinsip keadilan, persamaan, dan musyawarah.⁴

Kedua, ayat-ayat yang menunjukkan pada dominasi atau superioritas laki-laki atas perempuan, yaitu Q.S. an-Nisa ayat 1 yang artinya bahwa manusia diperintah untuk bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan manusia dari jenis (*nafs*) yang satu dan darinya diciptakan pasangannya (*zawjahā*), kemudian setelah terjadi hubungan antar keduanya terjadilah perkembangbiakan dalam jumlah yang lebih banyak, baik berupa laki-laki maupun perempuan. Kemudian

dalam Q.S. an-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki dalam pembagian harta warisan adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Kemudian pada surat an-Nisa ayat 34, yang menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin (*qawwāmūn*) bagi wanita. Ayat 282, surat al-Baqarah dikatakan bahwa menjadi saksi dalam soal utang piutang diperlukan dua orang saksi laki-laki, dan kalau tidak ada maka boleh diganti dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan.⁵

Ayat-ayat di atas secara jelas mengklasifikasikan laki-laki dan perempuan pada superior-inferior dan primer-sekunder untuk mengartikan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan, dan peran laki-laki lebih utama dari perempuan.

Kecenderungan-kecenderungan di atas telah memunculkan adanya suatu stigma bahwa secara langsung atau tidak, wanita telah mendapatkan kekerasan, baik berupa tekanan moral, fisik dan batasan sosial. Problematika semacam itu selalu menjadi topik utama untuk diselesaikan oleh berbagai Asosiasi, *Non Government Organisation* (NGO/LSM), pusat studi mengenai wanita dalam negeri ataupun internasional, salah satunya adalah konferensi sedunia tentang wanita, yang mengartikan kekerasan terhadap perempuan sebagai "*critical area of concern*".⁶

Pemaknaan lain dari diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengecilan atau pembatasan yang didasarkan atas perbedaan jenis kelamin, yang berpengaruh untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil, atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan yang sudah dibuat, dengan berlandaskan pada kesejajaran laki-laki dan perempuan.⁷

Dalam hal ini, CLD KHI mencari titik temu permasalahan dan membuat ketentuan baru berupa draf-draf yang dipandang sebagai suatu solusi yang moderat dan fleksibel (tidak kaku), yang terangkum dalam rumusan Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Depag RI. Kaitannya dengan kesaksian seorang perempuan dalam perkawinan, CLD membuat ketentuan pada Pasal 11, yaitu:

1. Posisi perempuan dan laki-laki dalam persaksian adalah sama.
2. Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang perempuan atau dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan satu perempuan.
3. Orang yang dapat dijadikan saksi perkawinan adalah seseorang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berumur minimal 21 tahun;
 - b. Berakal sehat;
 - c. Cakap/matang;
 - d. Ditunjuk atas kesepakatan pihak calon suami dan pihak calon istri.⁸

Keseimbangan-keseimbangan perempuan di atas tentunya sangat berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KHI. Jika dalam KHI, perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi saksi, sedangkan dalam CLD KHI mempunyai hak sebagaimana laki-laki. Kemudian jatah saksi perempuan yang harus menghadirkan dua orang (untuk menyamakan dengan seorang laki-laki) dalam KHI, maka dalam CLD KHI cukup seorang saja.

Ketentuan *'iddah* bagi seorang istri, yang sekaligus ditetapkan waktunya. Hal itu berbeda dengan *'iddah* seorang suami yang hanya bersifat anjuran moral atau kepatutan tanpa adanya suatu keterikatan dengan hukum, itulah yang dipandang KHI. Maka CLD KHI mengeluarkan ketentuan dalam Pasal 88 ayat 1 yaitu bagi suami dan istri yang perkawinannya dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau masa *'iddah*. Ayat 7 yaitu masa

'iddah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut: (a) Apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan seratus tiga puluh hari. (b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan istrinya.

Salah satu bentuk perkawinan yang dikenal dalam sejarah Islam adalah nikah kontrak (*mut'ah*), yang masih menimbulkan perbedaan pendapat antara Jumhur Ulama dan Syi'ah Imamiyah. Kelompok mayoritas ulama mengharamkan pelaksanaan nikah kontrak, sedangkan kelompok Syi'ah Imamiyah membolehkan nikah tersebut. Terlepas dari kepentingan kedua kelompok, CLD membuat ketentuan tersendiri yang tertuang dalam Pasal 28, yaitu:

- (1) Apabila calon suami dan istri bermaksud menentukan jangka waktu perkawinan, maka kedua belah pihak harus membuat perjanjian perkawinan secara tertulis;
- (2) Jangka waktu perkawinan sebagaimana pada ayat (1) harus diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama;
- (3) Apabila jangka waktu perkawinan telah berakhir, maka suami-istri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama di hadapan pegawai pencatat perkawinan.⁹

Dalam masalah waris, terdapat suatu wacana yang menarik dalam pandangan KHI maupun CLD KHI, yaitu adanya kemungkinan pembagian harta warisan dengan menggunakan model *islāh* (perdamaian) diantara ahli waris. Ketentuan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan *islāh* dalam KHI disebutkan pada Pasal 183: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya."

2. Ketentuan *islāh* dalam CLD disebutkan pada Pasal 13 dari hukum kewarisan yaitu: "Para ahli waris dapat melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian harta warisan demi kemaslahatan bersama setelah masing-masing menyadari bagiannya."¹⁰

Konsep *islāh* ini memungkinkan terjadinya perubahan pembagian warisan setelah adanya musyawarah dengan seluruh ahli waris, dan pembagian menurut *farā'id* terlebih dahulu. Konsep ini lebih mengutamakan unsur keadilan untuk semua tanpa harus mengenyampingkan landasan hukumnya, secara teoritik dan yuridis formal.¹¹

Koridor dari *islāh* itu sendiri adalah tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Institusi *islāh* merupakan alternatif penyelesaian masalah secara cepat, mudah, dan murah. *Islāh* seharusnya dipandang sebagai sebuah konsep integral untuk menyelesaikan perkara di pengadilan secara menyeluruh, dan dikukuhkan melalui akta pengadilan, supaya mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.¹²

C. Memahami Realitas Sosial dengan CLD KHI

Tingkat kesejahteraan setiap manusia antara individu satu dan individu yang lain tentu akan berbeda dan sangat relatif. Tidak semua orang membutuhkan kesejahteraan berupa lahiriah semata, namun tetap akan membutuhkan kesejahteraan batiniah dalam kehidupan yang nyata ini. Indikasi adanya kesejahteraan tersebut, teruntuk pada lingkungan keluarga sebagai unit terkecil dalam suatu komunitas sosial adalah pemahaman dan pelaksanaan syari'at Islam dalam lingkungan yang dihuninya. Syari'at Islam tersebut didasarkan pada konsep fiqh sosial yang lebih familiar dihadapan masyarakat.¹³

Untuk menghindari penggunaan epistemologi sebagai model penghampiran literalistik, CLD KHI bergerak dalam kerangka metodologi berikut: *Pertama*, mengungkap dan merevitalisasi kaidah ushul marjinal yang tidak terliput secara memadai dalam sejumlah kitab ushul fiqh. Karena masih banyak kaidah ushul fiqh yang belum difungsikan secara optimal. *Kedua*, sekiranya usaha pertama tidak lagi memadai untuk menyelesaikan problem kemanusiaan, upaya selanjutnya adalah membongkar bangunan paradigma ushul fiqh lama; a.) Mengubah paradigma dari teosentrisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis; b.) Mulai mengadakan perubahan dari *eisegese* ke *exegese*. Dengan *exegese*, para penafsir berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan teks agama sebagai "obyek" dan dirinya sebagai "subyek" dalam suatu dialektika yang seimbang. c.) Mem-fikih-kan syari'at atau merelatifkan syari'at. Syari'at harus diposisikan sebagai jalan (*waṣīlah*) yang berguna bagi tercapainya prinsip-prinsip Islam (*ghāyah*) berupa keadilan, persamaan, kemaslahatan, penegakan HAM. d.) Kemaslahatan merupakan hal utama dari seluruh kerja penafsiran. e.) Mengubah gaya pemikiran dari deduktif ke induktif (*istiqrāṭ*). Adanya pembaruan paradigma semacam itu makin memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai hukum Islam.¹⁴

Jelas bahwa CLD KHI tetap bertumpu pada ayat universal al-Qur'an berupa keadilan, kemaslahatan, pluralisme, HAM, dan kesetaraan jender. Kehadiran CLD KHI diharapkan dapat menjadi perangkat ketentuan hukum Islam yang senantiasa menjadi rujukan dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menjunjung nilai kemanusiaan, menghargai hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia sesuai tujuan syari'ah.¹⁵

D. Diskursus CLD KHI dan KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah puncak pemikiran fikih di Indonesia. Hal dimaksud, didasari oleh keterlibatan para ulama, cendekiawan tokoh masyarakat (tokoh agama dan tokoh adat) dalam menentukan hukum Islam dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf. KHI dimaksud, secara formal disahkan oleh Presiden tanggal 10 Juni 1991 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Instruksi tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri agama RI melalui Keputusannya Nomor 154 Tahun 1991, kemudian disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91. Oleh karena itu, patut dianggap sebagai ijma' ulama/ijtihad kolektif masyarakat Indonesia atau fiqh ala Indonesia. KHI sebagai ijma' ulama Indonesia diakui keberadaannya dan diharapkan menjadi pedoman hukum oleh umat Islam Indonesia dalam menjawab setiap persoalan hukum yang muncul baik penyelesaian kasus sengketa melalui musyawarah di dalam masyarakat maupun melalui lembaga di Peradilan Agama.¹⁶

Landasan epistemologis dan metodologis sebagai tawaran pembaruan Tim Perumus Pengarusutamaan Gender Depag RI terhadap materi KHI dalam bentuk Rancangan Undang-undang berlandaskan pada semangat upaya pembumian hukum Islam yang sesuai dengan kehidupan demokrasi dan mencerminkan karakter *genuine* kebudayaan Indonesia. Nilai utama yang coba diangkat oleh CLD KHI adalah semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan mendapatkan perlakuan adil dihadapan hukum.¹⁷

Kemudian yang perlu dipahami bahwa landasan metodologis yang digunakan oleh perumus CLD KHI didasarkan pada teori *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu menegakkan nilai dan prinsip

keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta dan kearifan lokal. Secara teknis, perumusan berbagai kaidah baru dilakukan dengan cara merevitalisasi bangunan *usul fiqh* klasik yang dirasa masih literalistik dalam mendekati persoalan hukum sehingga lebih berorientasi pada pencarian kebenaran yang bersifat normatif. Oleh karena itu, prinsip dasar yang dijadikan pegangan dalam memahami nas adalah menempatkan nas sebagai cita-cita etik moral dari sebuah ayat dan bukan sebuah legislasi spesifik atau formulasi literalnya.¹⁸

Wacana aktual yang sedang berkembang adalah perdebatan seputar

tawaran pembaruan materi KHI oleh tim PUG Depag RI telah menambah wawasan baru dalam pemikiran hukum keluarga Islam sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Dengan melihat perbandingan antara KHI dan CLD KHI, maka akan ditemukan sekurang-kurangnya dua puluh empat (24) isu-isu krusial, yaitu 18 isu krusial hukum perkawinan, 4 isu krusial hukum kewarisan, dan 2 isu krusial hukum perwakafan. Isu krusial yang paling dominan adalah isu keadilan dan kesetaraan gender. Kemudian ditambah dengan isu krusial perbedaan agama.¹⁹ Secara spesifik, isu-isu krusial tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:

No.	Isu-isu Krusial	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Counter Legal Draft KHI (CLD KHI)
1.	Pengertian Perkawinan	Perkawinan Merupakan Ibadah, Sebagai Perwujudan Ketaatan Kepada Allah.	Perkawinan merupakan hubungan sosial kemanusiaan biasa.
2.	Pencatatan Nikah	Pencatatan nikah tidak termasuk rukun perkawinan, melainkan hanya persyaratan/kewajiban administrasi.	Pencatatan Nikah merupakan rukun perkawinan, sehingga perkawinan tidak sah jika tanpa catatan.
3.	Wali nikah	Wali nikah menjadi salah satu rukun perkawinan, sehingga tidak sah jika perkawinan tanpa wali nikah.	Wali nikah bukan merupakan rukun perkawinan, laki-laki dapat menikahkan dirinya sendiri.
4.	Perkawinan seorang gadis	Gadis (perempuan yang belum pernah menikah) berapapun usianya, termasuk sudah berusia 21 tahun, harus dinikahkan oleh wali.	Gadis (perempuan yang belum pernah menikah) pada usia 21 tahun atau lebih dapat menikahkan dirinya sendiri.
5.	Batas minimal usia perkawinan	Batas minimal usia perkawinan kedua mempelai berbeda, yaitu 16 tahun bagi calon istri dan 19 tahun bagi calon suami.	Batas minimal usia perkawinan kedua mempelai adalah sama, yaitu 19 tahun bagi calon istri dan 19 tahun bagi calon suami.
6.	Saksi nikah	Laki-laki saja yang berhak menjadi saksi nikah, sedangkan	Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara dalam persaksian nikah.

		perempuan tidak berhak menjadi saksi nikah.	
7.	Mahar	Mahar wajib dibelikan oleh calon suami kepada calon istri.	Mahar harus diberikan oleh calon suami kepada calon dan calon istri berdasarkan adat kebiasaan.
8.	Perkawinan beda agama	Perkawinan beda agama haram dilakukan.	Perkawinan beda agama boleh dilakukan selama dalam batas untuk mencapai tujuan perkawinan.
9.	Perjanjian perkawinan	Jangka waktu perkawinan tidak dikenal dan tidak diatur.	Jangka waktu perkawinan dikenal dan diatur.
10.	Poligami	Poligami boleh dilakukan berdasarkan syarat tertentu.	Poligami haram dilakukan karena mendatangkan banyak mafsadah.
11.	Kedudukan, hak dan kewajiban	Kedudukan, hak dan kewajiban suami istri tidak setara.	Kedudukan, hak dan kewajiban suami istri setara.
12.	Pencarian nafkah	Pencarian nafkah merupakan kewajiban suami.	Pencarian nafkah merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri; tugas reproduksi istri sebanding dengan tugas pencarian nafkah.
13.	<i>Nusyuz</i>	<i>Nusyuz</i> hanya dituduhkan kepada istri.	<i>Nusyuz</i> dapat dituduhkan kepada pihak suami atau istri.
14.	<i>Khuluk</i> (hak cerai istri)	Istri mempunyai hak untuk menceraikan suami dengan jalan <i>khuluk</i> , tetapi tidak mempunyai hak untuk merujuk suami.	Istri mempunyai hak untuk menceraikan dan merujuk suami; tidak dikenal istilah talak dan gugatan perceraian (<i>khuluk</i>); terdapat kesetaraan hak suami-istri.
15.	<i>'Iddah</i> (waktu tunggu)	<i>'Iddah</i> berlaku bagi istri saja, tidak berlaku pada suami.	<i>'Iddah</i> berlaku pada suami dan istri.
16.	<i>'Iddah</i> akibat perceraian	Didasarkan pada terjadinya <i>dukhul</i> .	Didasarkan pada terjadinya akad, bukan <i>dukhul</i> .
17.	Hak rujuk	Hak rujuk (bersatu kembali) dimiliki suami, bukan istri.	Suami maupun istri mempunyai hak untuk rujuk.
18.	<i>Ihdad</i> (masa berkabung)	<i>Ihdad</i> wajib bagi istri, dan anjuran bagi suami.	<i>Ihdad</i> wajib bagi istri maupun suami.
19.	Waris beda agama	Beda agama adalah penghalang (<i>mani'</i>) waris-mewarisi.	Beda agama bukan penghalang (<i>mani'</i>) waris-mewarisi.
20.	Bagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan	Bagian harta warisan anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan, yaitu 2:1.	Bagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 1:1 atau 2:2.

21.	Harta warisan bagi anak di luar perkawinan	Anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya, sekalipun ayah biologisnya sudah diketahui.	Jika diketahui ayah biologisnya, maka anak di luar perkawinan tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya.
22.	<i>Aul dan rad</i>	<i>Aul dan rad</i> dipakai.	<i>Aul dan rad</i> dihapuskan / tidak digunakan.
23.	Wakaf beda agama	Orang yang tidak beragama Islam tidak boleh memberi, mengelola dan menerima wakaf, wakaf bersifat tertutup bagi orang yang berbeda agama (non-Islam).	Orang yang tidak beragama Islam boleh memberi, mengelola dan menerima wakaf, wakaf bersifat terbuka bagi orang yang berbeda agama (non-Islam).
24.	HAKI sebagai barang wakaf	Hak kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur.	HAKI diatur.

E. Penutup

Pembaruan hukum Islam dalam bentuk CLD KHI yang sampai saat ini diharapkan dapat merubah konstruk pemikiran dan tatanan kehidupan masyarakat, ternyata masih memerlukan banyak evaluasi bersama. Kehadirannya belum bisa memberikan suatu *problem solving* yang paling tepat terhadap kasus-kasus yang berkenaan dengan hukum keluarga. Kecenderungan yang ada justru CLD KHI dianggap sebagai suatu pembaruan hukum Islam yang tidak Islamis, menurut sebagian ulama.

Untuk dapat memahami fungsi CLD KHI secara metodologis adalah sebagai berikut. *Pertama*, mengungkap dan merevitalisasi kaidah ushul marjinal yang tidak terliput secara memadai dalam sejumlah kitab ushul fiqh. Karena masih banyak kaidah ushul fiqh yang belum

difungsikan secara optimal. *Kedua*, sekiranya usaha pertama tidak lagi memadai untuk menyelesaikan problem kemanusiaan, upaya selanjutnya adalah membongkar bangunan paradigma *uṣūl fiqh* lama. *Ketiga*, kaidah *yajīzu tanqīh al-nuṣūṣ bi al-'aql al-mujtama'* atau kaidah yang menyatakan kebolehan untuk merevisi nas-nas sesuai dengan logika masyarakat muslim (umat Islam).

Oleh karena itu, hukum Islam diharapkan mampu mewartakan semua kepentingan tanpa ada perbedaan, sehingga ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dapat teratasi. Di samping itu, hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia dan dijadikan sebagai pedoman dan pegangan bagi seluruh umat Islam dalam menata kehidupan.

Catatan akhir:

¹ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 168-170.

² Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Bandung: Teraju, 2004), hlm. 3.

³ M. Atho Mudzhar, "Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern" dalam *Wanita dalam Masyarakat*, ed. Azizah al-Hibri dkk., (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), hlm. 142.

- ⁴ Khoiruddin Nasution, *Fazhur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzafa & Academia, 2002), hlm. 20.
- ⁵ Mudzhar, *Wanita*, hlm. 142-144.
- ⁶ Tapi Omas Ihroni, "Wanita dan Hukum Nasional: Hukum Adat, Tradisi dan Budaya Lokal Mengenai Wanita dan Keluarga" dalam *Wanita*, Azizah al-Hibri, dkk. (ed.) hlm. 172.
- ⁷ *Ibid.*, hlm. 175-176.
- ⁸ Tim Pengarustamaan Gender, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm. 39.
- ⁹ *Ibid.*, hlm. 44.
- ¹⁰ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto & Unggun Religi, 2005), hlm. 203.
- ¹¹ *Ibid.*, hlm. 203-204.
- ¹² Said Agil Husain al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 66.
- ¹³ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Cet. 4, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 4.
- ¹⁴ Abdul Moqsith Ghazali, "Argumen Metodologis CLD KHI", dalam <http://islamlib.com/id/artikel/argumen-metodologis-cld-khi/> diakses tanggal 20 November 2006.
- ¹⁵ Muhamad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, Cet. 2, (Islamad: Islamic Research Institute, 1984), hlm. 221.
- ¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 88.
- ¹⁷ Ridwan, *Membongkar Fiqh*, hlm. 140.
- ¹⁸ *Ibid.*, hlm. 141.
- ¹⁹ Muhamad Sodik, "Mencairkan Kebekuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI bersama Musdah Mulia", *Jurnal Asy-Syariah*, Vol. 38, No.11 tahun 2004, hlm. 205.
- Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ghazali, Abdul Moqsith. "Argumen Metodologis CLD KHI," dalam <http://islamlib.com>," akses 20 November 2006.
- Ihromi, Tapi Omas. "Wanita dan Hukum Nasional: Hukum Adat, Tradisi dan Budaya Lokal mengenai Wanita dan Keluarga," dalam *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, Azizah al-Hibri, dkk. (ed.). Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Masud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy*. Islamabad: Islamic Reseach Institute, 1984.
- Mardani. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mudzhar, M. Atho, "Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern," dalam Azizah al-Hibri, dkk. *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazhur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa & Academia, 2002.
- Ridwan. *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto & Unggun Religi, 2005.
- Sodik, Muhamad. "Mencairkan Kebekuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI bersama Musdah

DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional; Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Bandung: Teraju, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Ali, Mohamad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata*

Mulia,” *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol.
38, No. 11, 2004.

Tim Pengarusutamaan Gender.

*Pembaruan Hukum Islam, Counter Legal
Draft Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta:
Depag RI, 2004.